

**SALINAN PETE TAPAN**

Nomor 0895/Pdt.G/2015/PA.SUB

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara "Gugatan Waris" antara :

H. Edy Mukhtar, S.Sos bin H.Patahollah, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Garuda Nomor 67, RT. 00 RW. 00, Kelurahan Lempuh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

Dalam perkara ini Penggugat telah memberikan Kuasa Khusus kepada Hery Saptaji, SH. Pengacara/Advokat, beralamat di Jln Gurami Nomor 37, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Nopember 2015 yang telah terdaftar dalam buku regiser di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Nomor 095/2015, tanggal 03 Desember 2015, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Penggugat**;

Melawan

1. Karyawati binti Gandhi, bertempat tinggal di Gang Karya I, Kelurahan Lempuh , Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya



- disebut sebagai Tergugat I;
2. Ihsan Budiatni bin Gandhi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;-----
3. Sri Fatmawati binti Gandhi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;-----
4. M. Mada bin Gandhi, selanjutnya disebut Tergugat IV;-----
- ke 03 (tiga-tiga), bertempat tinggal di RT. 02 RW. 06, Desa Dete, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa;-----
5. Ganhil, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT. 00 RW. 00, Desa Dete, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai "Turut Tergugat", -----
- Dalam perkara ini para Tergugat dan Turut Tergugat telah memberikan Kuasa Khusus kepada Ridwan, SH. /Advokat Peradi Nomor 89.10314, beralamat di Griya Idola Blok H-6 B, Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2015 yang telah terdaftar dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Nomor 102/2016. tanggal 21 Desember 2015 Selanjutnya disebut sebagai Kuasa para Tergugat dan Turut Tergugat; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Kuasa Pengugat telah mengajukan gugatan tanggal 30 Nopember 2015 diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Register Nomor 0895/Pdt.G/2015/PA.SUB, tanggal 30 Nopember 2015 menguralkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa obyek sengketa adalah merupakan harta peninggalan almarhum bernama H. Mada dan Nyai Aya;.....
2. Bahwa pewaris H. Mada dan Nyai Aya mempunyai 4 orang, dan dua orang telah lebih dulu meninggal dunia, dan meninggalkan ahli waris,adalah sebagai berikut:
 - a.H.Patolah;.....
 - b.Hunainah;.....
3. Bahwa almarhum H.Patolah menikah dengan almarhumah Hj. Ulung, meninggalkah ahli waris bernama H Edy Mukhtar, S.Sos, (Pengugat) dan almarhumah Hunainah,-
4. Bahwa almarhumah Hunainah menikah dengan Gandhi (Turut Tergugat) telah dikaruniai 06 (enam) orang anak, yaitu,
 - 4.1. Karyawati (Tergugat I);.....
 - 4.2. Ikhlas Budiatti (Tergugat II);.....
 - 4.3. Sri Fatmawati (Tergugat III);.....
 - 4.4. M. Mada (Tergugat IV);.....
 - 4.5. Mastari (telah meninggal dunia);.....
 - 4.6. Ida Satria (telah meninggal dunia);.....
- 5.Bahwa almarhum H. Mada meninggal dunia tahun 1953, sedangkan Nyai Aya almarhumah meninggal dunia tahun 1994, kedua meninggal dunia di Desa Dete, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa,.....
- 6.Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut di atas, pewaris H. Mada dan Nyai Aya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



- meninggalkan harta warisan sebagai berikut : -----
1. Tanah sawah seluas 4.48 hektar yang terletak di Peluk Orong Dete P3A Bunga Ejia, diwilayah Desa Dete, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, dengan batas- batas : --
 - Utara berbatasan dengan tanah Anjo dan Montar; -----
 - Selatan berbatasan dengan tanah M Yusuf dan Setu Ande;
 - Timur berbatasan dengan tanah tanah Indri/Sugiarito, Syamsuddin dan Muhammad; -----
 - Barat berbatasan dengan tanah tegalan/Tata Uma Orong Dete alm H.Madi; ---
 2. Tanah Tegalan/Tata Umma seluas 20.000 are, yang terletak wilayah Orong Dete, Desa Dete, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas :-----
 - Utara berbatasan dengan tanah montang; -----
 - Selatan berbatasan dengan sawah setu ande;
 - Timur berbatasan dengan selokan air dan sawah sengketa;
 3. Rumah panggung 16 tiang ukuranan 12 m x 08 m, yang berdiri di atas tanah pekerangan seluas 08 are, yang terletak wilayah Desa Dete, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas :-----
 - Utara berbatasan dengan rumah Arifin Yasin; -----
 - Selatan berbatasan dengan jalan Raya Sumbawa - Bima; -----
 - Timur berbatasan dengan rumah H. Yasin; -----
 - Barat berbatasan dengan Gang Desa/Rumah H. Adam; -----
 4. Tanah Kebun Keban Jamong yang terdiri dari 02 lokasi, yang terletak wilayah Desa Dete, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, -----
 - a. Lokasi 1 seluas 02 ha, dengan batas-batas; -----
 - Utara berbatasan dengan tanah Pataholah/Indra HA; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selatan berbatasan dengan tanah Babas/H.A.Kadir Idin; -----
 - Timur berbatasan dengan selokan air dan sawah H.M. Yasin/H.A.Kadir; -----
 - Barat berbatasan dengan A.Rahim A.Wahab; -----
 - b. Lokasi II seluas 30 are, dengan batas-batas;
 - Utara berbatasan dengan tanah Inder HA; -----
 - Selatan berbatasan dengan tanah Hasan A. Wahab; -----
 - Timur berbatasan dengan jalan raya Lape-Lbu Kuris, -----
 - Barat berbatasan dengan Salur air (kokar);-----
7. Bahwa setelah wafatnya H. Mada tahun 1953, harta warisan tersebut dilukasai dan dikelolah oleh H. Patollah (ayah Penggugat untuk kepentingan bersama dalam satu rumah);-----
8. Bahwa dalam tahun 1963 H. Patollah dan H. Ulung (orangtua Penggugat) walaupun tinggal di Sumbawa Besar bersama Penggugat, tetapi sering juga pulang ke Lape untuk menjenguk ibunya dan mengelola obyek sengketa tersebut bersama Turut Tergugat dan hasilnya dimakan bersama;-----,
- 9.Bahwa pada tahun 1977 H. Patollah karena sakit-sakitan hanya mampu menggarap sawah seluas 1,80 ha dari seluas 4,48 ha, dan tanah sawah tersebut masih dikusai dan digarap oleh Penggugat;-----
10. Bahwa sisanya tanah seluas 03 ha dari seluas 4,48 digarap oleh Nyai Aya (nenek Penggugat), sedangkan obyek sengketa point 6.2 sampai dengan point 6.4. diserahkan kepada Humaimah dan Turut Tergugat untuk mengelolanya dan hasil untuk kebutuhan bersama keluarga;-----
11. Bahwa memberikan kepada Humaimah dan Gandhi obyek sengketa point 6.2. sampai dengan point 6.4 hanya untuk mengelolah saja, bukan untuk dimiliki;-----
- 12.Bahwa setelah H. Patollah wafat tahun 1978, Penggugat dan ibunya tetap menggarap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tanah sawah obyek sengketa pada point 6.1 seluas 1,80 ha;-----
13. Bahwa sisa tanah sawah pada obyek sengketa point 6.1 seluas 03 ha dari seluas 4,48 ha tetap dikusai dan digarap oleh Gandhi suami Humaimah (Turut Tergugat) dan Humaimah dan tidak mentaati apa yang diatur oleh H. Patollah dan demikian juga hasil sawah tidak man dibagikan kepada keluarga;-----
14. Bahwa melihat kenyataan tersebut, kemudian Penggugat mengambil alih obyek sengketa tanah seluas 03 ha dari seluas 4,48 ha, dan tahun 1982 disertifikat atas nama Penggugat dengan Sertifikat Nomor 89;-----
15. Bahwa Humaimah dan Gandhi (Turut Tergugat) tidak keberatan sertifikat diatas namakan Penggugat pada obyek sengketa point 6.1, dan untuk menggarap tanah sawah pada point 6.2. dan 6.4. diserahkan maka Humaimah dan Gandhi (Turut Tergugat);-----
- 16.Bahwa hasil dari sawah tersebut untuk keperluan hidup bagi Ibu dan nenek Penggugat;-----
- 17.Bahwa tanah sengketa point 6.1 seluas 03 ha dari seluas 4,48 ha yang dikusasi oleh Humaimah dan Turut Tergugat dengan alasan bahwa tanah sawah tersebut telah diserahkan oleh almarhum H. Patollah (ayah isteri Turut Tergugat) semasa hidupnya;----
18. Bahwa pada tahun 1990, Turut Tergugat dan Humaimah telah menjual tanah sawah obyek sengketa point 6.4 kepada H. A. Kadir Idin, dan juga yang mengnasa sebagian obyek sengketa point 6.1. dan sekarang digarap oleh anak-anak Turut Tergugat (para Tergugat);-----
19. Bahwa pada tahun 1990 setelah diperiksa oleh Camat, bahwa Turut Tergugat dan Humaimah mengaku telah menjual obyek sengketa kepada H. A. Kadir Idin dengan alasan bahwa obyek sengketa point 06.1 telah diberikan oleh H. Patollah semasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- hidupnya;
20. Bahwa menurut Penggugat mengenai obyek sengketa pada point 06.1 sampai dengan point 06.4 belum dilaksanakan pembagian warisan oleh H. Mada (kakek Penggugat) dan H. Patollah (ayah Penggugat) semasa hidupnya;-----
21. Bahwa obyek sengketa pada point 6.2. telah disertifikat atas nama Gandhi dengan alasan bahwa itu tanah negara dan diakui sebagai pemiliknya karena merasa telah membuka dan mengelola selama ini, dan tidak diakui harta warisan dari almarhum H. Mada;-----
22. Bahwa dalam perkara ini antara Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat telah melakukan upaya untuk menyelesaikan sengketa baik melalui Kepala Desa dan Camat setempat, tetapi tidak berhasil, dan masing-masing pihak tetap mempertahankan komitmennya; -----
- 23.Bahwa selanjutnya untuk terjaminnya gugatan Penggugat ini tidak sia-sia, maka pihak Penggugat melalui Kuasanya memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk meletakkan situs jaminan (CB) atas harta warisan atau obyek sengketa pada point 06.1 sampai dengan point 06.4 dalam surat gugatan Penggugat yang kini dalam penguasaan para Tergugat dan Turut Tergugat, agar selama proses persidangan berlangsung/ dan selama perkara belum mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrah), tanah-tanah obyek sengketa tersebut tidak dapat dialihkan haknya dalam bentuk apapun kepada pihak lain oleh para Tergugat dan Turut Tergugat;
- Berdasarkan segala apa yang telah terurai di atas para Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar cq. Majelis Hakim yang memerlukan perkara ini berkenan untuk memutuskan :
- Printer:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan dan tuntutan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan status hukum Penggugat adalah merupakan ahli waris yang sah dari Almamum H. Mada dan merupakan ahli waris Pengganti almarhum H. Patollah yang berhak atas tanah-tanah obyek sengketa;-----
3. Menyatakan hukum tanah obyek sengketa point 06.1 sampai dengan point 06.4 surat gugatan Penggugat adalah harta warisan peringgalan almarhum H.Mada yang belum dibagi wariskan kepada seluruh ahli warisnya;-----
4. Menyatakan perbuatan hukum para Tergugat dan TurutTergugat dalam mengusai dan mensentifkat secara sepihak tanah obyek sengketa pada point 06.2 surat gugatan Penggugat sebagai tanah datar miliknya yang disebutkan sebagai asal tanah negara adalah tidak sah menurut hukum, karena sesungguhnya merupakan bagian dari harta warisan H. Mada;-----
5. Menyatakan perbuatan hukum Turut Tergugat dan para Tergugat dalam mengoperalkan tanah obyek sengketa pada point 06.4. surat gugatan Penggugat kepada pihak lain yaitu H. A. Kadir Idin sebagai suatu tindakan seprik dan telah dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;-----
6. Menyatakan tidak mempunyai ketekuan hukum mengikat terhadap sertifikat atas tanah obyek sengketa pada ponit 6.2 surat gugatan Penggugat oleh Turut Tergugat karena pengajuan dan atau penerbitannya dilakukan secara melawan hukum sehingga mengandung cacat juridis;-----
7. Menyatakan tidak sah menutu hukum perbuatan Turut Tergugat dan atau para Tergugat yang telah mengoper alih tanah obyek sengketa point 06.4. surat gugatan Penggugat kepada pihak lain, yaitu H. A. Kadir Idin;-----
8. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (CB) atas tanah-tanah obyek sengketa yang masih ada dalam pengasaman para Tergugat dan Turut Tergugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider;

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan sesuai dengan hukum dan keadilan serta sesuai dengan isi dan maksud gugatan ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah diterapkan Kuasa Pengugat datang menghadap sendiri di persidangan, demikian juga Kuasa Tergugat I Tergugat II, dan Tergugat III, datang menghadap sendiri di persidangan, kecuali Tergugat IV dan Turut Tergugat tidak datang menghadap diperсидangan, walaupun sudah dipanggil secara patut sah, maka Majelis Hakim telah memerintahkan Kuasa Pengugat dan para Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini melalui mediasi dengan mediator yang telah disepakati yaitu H.Mansur, SH, namun berdasarkan laporan mediator, mediasi telah dilaksanakan secara maksimal pada tanggal 21 Desember 2015, dan kedua pihak tetap pada pendirian masing-masing sehingga tidak tercapai kesepakatan dan dengan demikian usaha perdamaian melalui mediasi tidak berhasil;

Bahwa di persidangan tanggal 25 Januari 2016, ternyata Kuasa Pengugat mencabut gugatannya dengan alasan bahwa gugatan Kuasa Pengugat kurang pihak, maka Kuasa Pengugat mencabut gugatannya dan tidak melanjutkan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat urian penetapan ini, ditunjuk hal ikhwal yang termuat dalam berita acara persidangan yang harus dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Kuasa Pengugat sebagaimana telah diraikan di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa di persidangan tanggal 25 Januari 2016, ternyata Kuasa Pengugat mencabut gugatannya dengan alasan bahwa gugatan Kuasa Pengugat kurang pihak , maka Kuasa Pengugat mencabut gugatannya dan tidak melanjutkan perkaranya dan dinyatakan dicabut, hal ini sesuai dengan Pasal 271 RV;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan pencabutan perkara Kuasa Pengugat, maka Majelis berpendapat bahwa perkara tersebut tidak dilanjutkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 01 Undang-undang Nomor 07 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pengugat;-----

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0895/Pdt.G/2015/P.A.SUB dari Pengugat;-----
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;-----
3. Memerintahkan Pengugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 856.000,- (delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijadikan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Senen tanggal 25 Januari 2016 M bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul akhir 1437 H. dengan ABUBAKAR, SH. sebagai Ketua Majelis, H. M. MAFTUH, SH., M.E.I, dan A. RIZA SUADI, Sag.M.H.I, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis



Hakim tersebut dengan dibantu **TITIN SUHARTINI, SH**, sebagai panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa para Penggugat dan Kuasa para Terengat ; -----

Hakim Anggota I,
ttt

Ketua Majelis

H. M. MAFTUH, SH, M.E.I.

ABUBAKAR, SH.
Panitera Pengganti

Hakim Anggota II,
ttt

ttt

TITIN SUHARTINI, SH.

A. **RIZA SUAIDI, S.Ag M.H.I.**
Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | Rp 755.000,- |
| 3. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | Rp. <u>6.000,-</u> |
| J U M L A H | Rp. 856.000,- (delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah). |

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar

H. ABUBAKAR MANSUR, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)